TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

ROSIANA SAFITRI NIM: 1522301037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYA'RIAH FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rosiana Safitri

NIM : 1522301037

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Purwokerto)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Oktober 2019 Saya yang menyatakan,



Rosiana Safitri NIM. 1522301037



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.lainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO)

Yang disusun oleh Rosiana Safitri (NIM. 1522301037) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 03 Desember 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.Si.

NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto 31 Desember 2019

ERIAN Fakultas Syari'ah

05 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rosiana Safitri

Lampiran: 3 Eksemplar

Kepad Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:

Nama : Rosiana Safitri

NIM : 1522301037

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Emas Untuk

Pembiayaan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah

Cabang Purwokerto)

Sudah dapat diaujakan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Oktober 2019 Pembimbing,

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. NIP. 19621115 199203 1 001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI

(Studi kadid di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)

Rosiana Safitri NIM. 1522301037

ABSTRAK

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Pegadaian Syariah, pegadaian syariah adalah adalah lembaga keuangan non bank yang men<mark>yediakan t</mark>ransaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. salah satu prodak yang ada di Pegadaian Syariah adalah prodak gadai emas untuk pembiayaan haji (Arrum Haji). Arrum haji adalah gadai emas untuk pembiayaan haji, dengan menggadaikan emas 3.5 gram nasabah bisa mendapat pembiaya<mark>an sebesar Rp.25.000.000,-, prodak Arrum haji ini</mark> berpayung hukum pada fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn. Dalam Arrum haji ini jika dilihat dari akumulasi jumlah angsuran melebihi jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah, oleh karena itu pokok permasalahan yang diambil dari penelitin ini ialah bagaimana tunjauan Hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber secara langsung. Objek dari penelitian ini ialah gadai emas untuk pembiayaan haji, kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Pimpinan Cabang, bagian penjualan Pegadaian Syariah, asabah dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyumas. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatife sosiologis.

Setelah penelitian ini dilakukan, peneliti mendapati bahwasannya jumlah angsuran yang melebihi dari jumlah pembiayaan haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto merupakan biaya pemeliharaan barang yang harus dikeluarkan oleh *Rabin* (nasabah) setiap bulannya, hal ini sudah sesuai dengan salah satu ketentuan fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, yang mana lembaga keuangan boleh mengambil keuantungan dari biaya pemeliharaan *Marhup*.

Kata Kunci: Marhun, Rabin, Hukum islam,

MOTTO

"Hidup akan terasa lebih baik ketika kamu bisa membantu orang lain menggapai impiannya dan kamu tidak mengharapkan imbalan apapun"



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulisan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

- Kedua orang tua penulis tercinta (Bapak Sundiarto dan Ibu Rudati), serta adik penulis (Marwan Taufiqul Hakim). Terimakasih atas kasih sayang, doa dan motivasi yang telah dilimpahkan kepadaku,
- 2. Kepada Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah (Abah Dr. KH Muhammad Raqib, M.Ag dan Hj. Norti Mutmainah, S.Ag) yang sudah menjadi orang tua kedua penulis di Purwokerto dan selalu menasehati dengan ikhlasnya, saya ucapkan banyak terimakasih,
- 3. Terimakasih kepada dosen pembimbing (Bapak Mughni Labib, M.Si) yang telah mendidik dan membimbingku, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini,
- 4. Kepada ibu Sutirah, Mama Zidan dan Zidan yang selalu memberi saya motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, trimakasih atas segala doa dan kebaikan yang kalian berikakan kepada penulis,
- 5. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulilah kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahkat, hidayah serta inayah-Nya kepada kami semua sehingga kami dapat melakukan tugas kami sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kami mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)" sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

- Dr. Supani, S.Ag., M,A, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
- 2. Dr. H. Ahmad Sidiq, M.H.I.,M.H, Wakil Dekan I Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,

- 3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Wakil Dekan II Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
- 4. Bani Syarif M, M.Ag.,L.L.M, wakil dekan III Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
- Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I, Ketua JUrusan Muamalah Dekan Fakultas
 Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
- 6. Mughni Labib, M.S.I, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
- 7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
- 8. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto,
- 9. Segenap karyawan Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yang sudah berkenan membantu,
- 10. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Sundiarto dan Ibu Rudati), serta adik saya (Marwan Taufiqul Hakim). Terimakasih atas kasih saying, doa dan motivasi yang telah dilimpahkan kepadaku, dan memberi semangat,
- 11. Kepada Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah (Abah Dr. KH Muhammad Raqib, M.Ag dan Hj. Norti Mutmainah, S.Ag) yang sudah menjadi orang tua kedua saya di Purwokerto dan selalu menasehati dengan ikhlasnya, saya ucapkan banyak terimakasih,
- 12. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah (HES'15),
- 13. Kepada teman-teman seangkatan pesantren mahasiswa an najah,
- 14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasih yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romantic untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungan-Nya. Dan semoga amal baik dari kalian semua tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nom\or 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	alif	t <mark>idak dilamban</mark> gkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
٦	hà	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
٤	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
AIN	ra zak	RVz OK	er verteel
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sàd	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d{	de (dengan titik di bawah)
el el	t a).	t{	te (dengan titik di bawah)
É	zą́	z{	zet (dengan titik di bawah)
٤	ain	'	koma terbalik ke atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
J	lam	1	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ھ	ha	h	ha
۶	hamzah	·	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

تّبرّ	ditulis	Tabarruʻ
مكلّف	ditulis	Mukallaf

3. Ta'Marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

I	المعاملة الم	ditulis	Muʻamalah
	رهينة	ditulis	Rahinah
	مقبوضة	ditulis	Maqbuddh

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, hadis, dan sebagainya, kcuali bila dikehendaki lafal aslinya). a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كصدقتها مرّة	ditulis	kas#daqatiha>marrah
--------------	---------	---------------------

b. Bila taʻ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

فرهان مقبوضة	ditulis	Farihanun maqbudah
--------------	---------	--------------------

4. Vokal Pendek

Á	fathậh	Ditulis	a
Ó	Kasroh	Ditulis	i
,	damah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	fath ạ h+ alif	Ditulis	a>
	کاتبا کاتبا	Ditulis	Kat i ba>
2.	fath ạ h+ya'mati	Ditulis	a>
	على	Ditulis	ʻala>
3.	kasrah {+ ya'mati	Ditulis	i>
	الّذي	Ditulis	Allażi>
4.	d k ammah+wawu mati	Ditulis	u>
	تجدو	Ditulis	Tajidu>

6. Vokal rangkap

1.	fath ạ h+ya'mati	ditulis	Ai
	عليه	ditulis	'alaihi
2.	fath à h+wawu mati	ditulis	Au
	وباليوم	ditulis	wabil yaumi

7. Vokal pendek yang berurutan dalan satu kata dipisahkan dengan apostrof

أعطه	ditulis	a't i [hi
المؤمنون	ditulis	al-mu'minu¤a
قضاء	ditulis	qada ' an

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti oleh huruf qamariyyah



b. Bila diikuti oleh huruf syamsyiyyah, ditulis dengan menggunkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya,serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرّهن	dibaca	al-rahn

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الثبو ت والد وام	Ditulis	sµbu⊳wa al-dawam
فرهان مقبوضة	Ditulis	Fariha¤un maqbudah

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i		
PERNYATAAN KEASLIAN			
PENGESAHAN	iii		
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv		
ABSTRAK	v		
мотто	vi		
PERSEMBAHAN	vii		
KATA PENGANTAR	viii		
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi		
DAFTAR ISI	xvi		
DAFTAR LAMPIRAN	xix		
BAB I: PENDAHULUAN			
A. Latar Belakang Masalah	1		
B. Rumusan Masalah	8		
C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian	8		
E. Kajian Pustaka	9		
F. Sistemapika Pembahasan	12		
BAB II: KONSEP UMUM TENTANG GADAI (RAHN)			
A. Pegadaian Syariah	14		
1. Pengertian Pegadaian Syariah	14		
2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah	14		

		3.	Mekanisme Pegadaian Syariah	15
		4.	Operasionalisasi Pegadaian Syariah	16
		5.	Akad di Pegadaian Syariah	17
	B.	Per	nbiayaan	21
		1.	Pengertian Pembiayaan	21
		2.	Dasar Hukum Pembiayaan	22
		3.	Unsur-unsur Pembiayaan	23
		4.	Fungsi Pembiayaan	24
		5.	Jenis-jenis Pembiayaan	25
	<i>C</i> .	ar-	Rahn	27
		1.	Pengertian ar-Rahn	27
		2.	Dasar Hukum ar-Rahn	29
		3.	Rukun dan Syarat ar-Rahn	30
		4.	Status Barang Gadai	33
		5.	Pemanfaatan ar-Rahn	33
		6.	Berakhirnya ar-Rahn	34
LA	D.	Lar	ndasan Gadai Emas	35
		1.	Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn	36
		2.	Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> emas	37
		3.	Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan	1
			yang disertai Rahn	37
	E.	Dai	na Talangan Haji	41

A.	Jenis Penelitian	45
B.	Lokasi dan waktu Penelitian	45
C.	Subjek dan Objek Penelitian	46
D.	Sumber Data	48
E.	Metode Pengumpulan Data	49
F.	Metode Analisis Data	51
BAB IV: I	PEMBAHASAN DA <mark>N HASIL PE</mark> NELITIAN	
A.	Gambaran Umum Perusahaan	52
B.	Aplikasi Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (Arrum Haji) Di	į
	Pegadaian Syariah Purwokerto	61
C.	Analisis Kesesuaian Akad Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah	l
	Terhadap Fatwa DSN MUI	67
D.	Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Emas Untuk	
	Pembiayaan Haji	72
BAB V: P	NEPURWOKERT(
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN	
DAFTAR	DIWAVAT HIDIP	

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 3 Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Permohonan Riset Individu

Lampiran 6 Pedoman Wawancara Dan Hasil Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggis

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus KKN

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.¹

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank di antaranya asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan pegadaian syariah. Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sitem gadai, Pegadaian diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1990 dengan status perusahaan umum (Perum) dan sekarang Pegadaian diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 103 Tahun 2000. Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi islam semakin marak pada akhir dasawarsa 20 ini, dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaanya menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalammnya mengatur tentang perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi

¹ Luluk Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 27.

hasil. Berkembangnya Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, akhinya pada tanggal 1 Jauari 2003 di Jakarta resmi mendirikan gadai Syariah atau unit layanan gadai syariah atau biasa disebut Pegadaian Syariah.² Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan cepat dan yang menjadi salah satu faktornya adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa Perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang-piutang di mana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitor.³

Gadai (*rahn*), menurut bahasa artinya adalah *subūt wa al-dawām* (tetap dan langgeng), menurut istilah, *rahn* artinya adalah suatu sistem muamalah di mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai. Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, "menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar mampu melunasi utangnya". Secara tegas gadai (*rahn*) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang

² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syaria* (Bandung, Alvabeta, 2011, hlm. 83-85.

³ Ruhiyatul Janah, "Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)", *Proposal Skripsi* Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018, hlm, 2.

disepakati.⁴ Pengertian gadai yang terungkap dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.⁵

Gadai (*Ar-Rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang, dasar dari *rahn* ini terdapat di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَر وَلَم بَحِدُواْ كَاتِبا فَرِهَٰن مَّقَبُوضَة ۖ فَإِن أَمِنَ بَعضُكُم بَعضا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي الْوَلِمِينَ أَمُنتَهُ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّة ۗ وَلَا تَكتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَة ۚ وَمَن يَكتُمهَا فَإِنَّهُ عَاتِم قَلْبُه ۖ وَٱللَّهُ بِمَا الْعَنْمُ وَاللَّهُ عَلَيْه ﴿ وَمَن يَكتُمهَا فَإِنَّهُ عَالِمٌ قَلْبُه ۗ وَٱللَّهُ بِمَا اللهُ عَلِيم وَمَن عَلِيم

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

_

⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai*, hlm, 83-85.

⁵ Subekti, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, PT Pradaya Paramita, 2004, hlm. 297.

⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Riels Grafika, 2009), hlm. 49.

Penjelasan dari hadits Nabi, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telam menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah Radiallahu 'Anha bahwa Nabi SAW pernah membeli makan dari orang Yahudi dengan pembayaran tudan sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau. (HR. Bukhari).

Menunaikan ibadah haji adalah salah-satu rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah, kemudian ada seorang yang bertanya: apakah setiap tahun wahai Rasulullah?, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: jika aku katakan: Iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kalian, akibatnya banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu,

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009), hlm. 148.

⁸ Imam Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il, *Ṣahīh al Bukhāri Juz III*, (Damaskus: Darul Fikr, 1995 M), hlm. 157.

⁹ Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.140.

kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah"(HR. Muslim).

Berkenaan dengan kewajiban haji, al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 196 menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan kesempurnaan dari rukun Islam. Sebagian besar dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya mereka semua berkeinginan untuk melakukan ibadah haji agar dapat menyempurnakan rukun Islam. Akan tetapi, mengingat jumlah kuota yang terbatas setiap tahunnya untuk negara Indonesia, dan juga untuk membantu masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji, Pegadaian Syariah menawarkan produk gadai emas untuk pembiayaan haji (Arrum Haji) untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jamaah Haji (CJH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, tetapi tidak banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah (calon jamaah haji) yang dapat membayar. Banyak masyarakat terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh sebab itulah lembaga keuangan non bank diberi kesempatan untuk pengurusan dana haji. Hal inilah yang membuat Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan Arrum Haji untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan dana dan mengingat banyaknya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji.¹⁰

Arrum Haji pada Pegadaian Syariah menggunakan sistem Gadai Emas untuk mendapatkan nomor porsi haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, di mana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun Islam yang ke lima. Gadai emas di Pegadaian Syariah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas seberat 15 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 7.000.000; dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah diberikan sebesar Rp. 25.000.000; sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian RI. Namun pada tahun 2019 ini terjadi penurunan kadar emas yang dijaminkan, yaitu dari 15 gram emas menjadi 3.5 gram emas atau setara dengan Rp. 1.900.000,-, dan yang dipinjamkan dari Pegadaian Syariah masih sama sebesar Rp.25.000.000,-,. Tujuan penurunan kadar emas ini untuk lebih membantu masyarakat menjadi nasabah atau membantu masyarakat untuk mewujudkan impiannya beribadah ke tanah suci. 11

Produk gadai emas syariah, berpayung di bawah fatwa DSN, NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Sedangkan dasar hukum yang

¹⁰Ikhwan Saputra, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri, 2018).

_

¹¹ Panca, wawancara pada hari Senin, 13 Mei 2019, pukul 14.00 WIB

digunakan pada produk *Arrum* Haji yaitu pembiayaan disertai *rahn*, yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al Tamwil al Mausuq bi al-Rahn*). Selain adanya akad *qard*, pada gadai emas juga terdapat akad *rahn*, di mana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, jumlah nasabah sampai tahun 2019 untuk pengguna produk *Arrum* haji sudah mencapai 749 nasabah, untuk akad yang digunakan di Pegadaian Syariah hanya menggunakan satu akad yaitu akad rahn. Biaya pertama yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji meliputi, biaya administrasi sebesar Rp 270.000,-, untuk pembukaan rekening di bank syariah sebesar Rp 500.000,-. Dan biaya kafalah yang dibebankan kepada nasabah, Pembiayaan Arrum Haji ini bisa diangsur minimal satu tahun dengan biaya angsuran sebesar Rp 2.336.200,-/bulan dan maksimal lima tahun dengan biaya angsuran sebesar Rp 669.500,-/bulan. Dilihat dari jumlah angsuran yang tercatat jika diakumulasikan maka melebihi dari jumlah pembiayaan Rp 25.000.000,-, setelah nasabah melengkapi persyaratan, baik persyaratan administrasi ataupun persyaratan berkas yang meliputi, fotocopy KTP, KK, serta SA BPIH (Simpanan Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji), calon nasabah langsung diarahkan ke Kemenag untuk mendaftar haji, dan secara otomatis ketika sudah selesai diproses semua, pembiayaan haji sebesar Rp 25.000.000,- langsung masuk ke nomor rekening calon jamaah haji tersebut. Bukan hanya emas yang disimpan di Pegadaian Syariah, namun dokumen persyaratan haji juga disimpan di Pegadaian Syariah, jadi pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,- bukan hanya untuk jaminan emas, melainkan untuk jaminan dokumen persyaratan juga, ketika calon Jamah haji sudah melunasi pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati, maka emas dan dokumen persyarata haji ini dikembalikan kepada calon jamaah haji. 12

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil tema Gadai Emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, maka penulis menulis skripsi dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akad gadai emas untuk pembiayaan haji yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ditinjau dari hukum Islam. Serta bagaimana hukum Islam memandang gadai emas untuk pembiayaan haji.

¹² Panca, wawancara pada hari Senin, 13 Mei 2019, pukul 14.00 WIB

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat diharapkan mampu memahami akad yang diterapakan di dalam Pegadaian Syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan produk arrum haji di pegadaian syariah.

Adapun dari penulis-penulis yang sudah ada adalah Skripsi berjudul Analisis Pembiayaan Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2018), karya M Ikhwan Saputra dalam karyanya membahas analisis pembiayaan atau segala transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada sama-sama mnganalisis di Pegadaian Syariah, namun perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas analisis pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji dan bagaimana akad yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.

Dalam proposal skripsi Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di

¹³ Ikhwan Saputra, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri, 2018).

Pegadaian Syariah Cabang Cirebon), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2018), karya Ruhiyatul Janah¹⁴, persamaan terletak pada objek yang diteliti, perbedaannya terletak pada cara menganalisis lokasi dan pandangan hukumnya, proposal skripsi yang sudah ada menganalisis hanya dengan metode kualitatif dan dilihat dari perspektif syariah berupa Al-Qur'an, Hadits, fatwa MUI, keterangan dari para ahli syariah, dan lain sebagainya yang bisa memperkuat jalannya suatu produk. Sedangkan skripsi penulis mengunakan prspektif bedaarkan Fatwa DSN-MUI.

Dalam skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)*, IAIN Purwokerto (2019), karya Sofa Maulidia, dalam karyanya membahas tentang bagaimana metode penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*Marhūn*) di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto. Persamaan terletak pada tempat yang sama diteliti yaitu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, skripsi terdahulu meneliti objek berupa metode penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* skripsi penulis meneliti salah satu prodak yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yaitu mengenai gadai emas untuk pembiayaan haji.

¹⁴ Ruhiyatul Janah, "Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)", *Proposal Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2018).

¹⁵ Sofa Maulidia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan *Marhun* (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Dalam Skripsi yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalah Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen*, IAIN Purwokerto (2013), karya Bambang Irawan, dalam karyanya membahas manajemen pembiayaan dana talangan haji untuk membantu nasabah dan akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut, penelitian bertempat di Bank Muamalah Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen. ¹⁶ Perbedaanya terletak pada tempat yang diteliti, skripsi tersebut bertempat di Bank Muamalah, sednagkan skripsi penulis bertempat di Pegadaian Syariah. Persamaanya yaitu pembiayaan untuk dana talangan haji.

Pelaksanaan Fatwa DSN Nomoe:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang), IAIN Walisongo Semarang, (2010) karya Minikmatin Lutfiyah, dalam karyanya membahas gadai emas dalam produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang kaitannya dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MU/IIII/2002 tentang rahn emas.¹⁷ Perbedaanya dengan skripsi penulis yaitu, skripsi penulis bertempat di Pegadaian Syariah dan yang dianalisis gadai emas untuk pembiayaan haji.

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, Universitas Islam Bandung (2017) karya Maman Surahman dan Panji Adam, dalam karyanya membahas prinisp-prinsip syariah diterapkan dalam sistem pegadaian syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu:

¹⁶ Bambang Irawan, "Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).

_

¹⁷ Minikmatin Lutfiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomoe:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).

prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan prinsip bisnis (*tijariah*).¹⁸ Persamaannya sama-sama bertempat di Pegadaian Syariah, dan perbedaanya adalah skripsi penulis membahas akad dan gadai emas untuk pembiayaan haji, sedangkan jurnal tersebut hanya membahas prinsip-prinsip Syariah yang di terapkan di Pegadaian Syariah.

Secara keseluruhan penyusun menitikberatkan pada bagaimana Hukum Islam memandang gadai emas untuk pembiayaan haji serta bagaimana akad yang dijalankan di Pegadaian Syariah Purwokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima Bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambara yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep umum mengenai *Rahn* dalam Syari'ah Islam, yang meliputi Pegadaian Syariah, Pembiayaan, *Ar-Rahn*, Landasan Gadai Emas, Dana Talangan Haji.

Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

_

¹⁸ Maman Surahman dan Panji adam, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah" *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.

Bab IV membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yang meliputi: Gambaran Umum Perusahaan, Aplikasi Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (*Arrum* Haji) Di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, Analisis Kesesuaian Akad *Arrum* Haji Pada Pegadaian Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI, serta Analisis Hukum Islam terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji.

Bab V merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

Produk *Arrum* Haji adalah sebuah produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emas yang bernilai Rp1.900.000. kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SABPIH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur dan juga ditambah dengan *mu'nah* setiap bulan kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad. Pengaplikasian Produk Pembiayaan *Arrum* Haji, Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Gadai emas untuk pembiayaan haji tetap diperbolahkan karena tidak termasuk ke dalam syarat syah haji. Pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan Syariah, yang berkaitan dengan *istita'ah* adalah bahwa penerima pembiayaan pengurusan haji dari LKS bukan orang yang tidak mampu, melainkan orang tersebut memiliki asset yang tidak liquid dan tidak mau menjual

asetnya sebenarnya yang bersangkutan bisa berangkat berhaji tanpa pembiayaan dari LKS apabila bersangkutan menjual asetnya terlebih dahulu. Maka haji dengan cara gadai emas tetap diperbolehkan.

B. Saran

Apa yang dituliskan peneliti setelah melakukan penelitian, Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto hendaknya dalam menjalankan akad harus benarbenar di perhatikan, dan dalam memberi penjelasan kepada calon nasabah harus sedetail mungkin, supaya calon nasabah benar-benar mengetahui dan paham mengenai produk *Arrum* haji dan akad yang dijalankan.

Dewan syariah Nasional dan Jasa Otoritas Keuangan sebagai badan pengawas pelaksanaan produk lembaga keuangan syariah juga harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan di lembaga keuangan syariah.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghazaly. Ghufron Uhsan, Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana prenada media grup. 2010.
- Afandi, Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta; Sinar Grafika. 2012. Hlm.
- Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontenporer*. Bogor; PT Berkat Mulia Insani. 2016.
- Effendi, Sofian. Tukiran. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 2014.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kwalitatif teori & Praktik, Jakarta; Bumi Aksara. 2014.
- https://pegadaiansyariah.co.id/. Di akses pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 14.25 WIB.
- Huda, Qomarul. fiqih Muamalah. Yogyakarta; Teras. 2011.
- Imam Abu>Abdullah Muhammad ibn Isma'ik Sahib al-Bukhari juz III, Damaskus, Darul Fikh, 1994M.
- Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma Al, Sahib Jal Bukhari juz VIII, Damaskus, Darul Fikh, 1994M.
- Irawan, Bambang. Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2013.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta; Kencana. 2011.
- Lutfiyah, Minikmatin. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomoe:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2010.

- Mardani. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syaria., Jakarta; Rajawali Pers. 2017.
- Moleong, Lexy J. Model Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Maulidia. Sofa "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan *Marhun* (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Mubarok, Jaih. Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017.
- ______, Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Tabbaru. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017.
- Muhamad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta; UPP STIM YKPN. 2016.
- Nawawi, Islami. Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nasution. Metode Research (penelitian ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Panca. Wawancara pada hari Senin. 13 Mei 2019. pukul 14.00 WIB
- Rakhmat, wawancara pada hari senin tanggal 9 September pukul 09.00 WIB
- Roficoh, Luluk Wahyudi, dan Ghozali Muhammad. *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3, No. 2, 2018.
- Ruhiyatul, Janah, "Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)", *Proposal Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.
- Saputra, Ikhwan. Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri. 2018.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alvabeta. 2017.
- Sayyid Sabiq, Muhamad. Figh al-Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.

- Shintya, Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung", *Partum Law Jurnal*, Vol 1 No. 2,2018.
- Subekti, dkk. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT Pradaya Paramita. 2004.
- Sudarsoni. Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Suhendi, Hendi. Figh Muamalah. Jakarta; Rajawali Pers. 2016.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alvabeta. 2011.
- Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. Mushaf Al Qur'an dan Terjemah, Jakarta: PT Riels Grafika. 2009.
- Tri Okta. wawancara pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 17.00 WIB
- az-Zuhauli>Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid VI. Terj. Abdul Hayyie al-Kattini,dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tetang *Rahn* diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 WIB.
- www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 WIB.
- www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 WIB.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN Purwokerto/ Prodi HES)

Pedoman wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

- 1. Sejak kapan berdirinya pegadaian syariah, apa visi dan misi pegadaian syariah dan bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
- 2. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah Purwokerto?
- 3. Apakah di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ada dewan pengawan syariah?
- 4. Bagaimana hubungan antara pegadaian syariah dengan kementrian agama?
- 5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?
- 6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?
- 7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?
- 8. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
- 9. Berdaasarkan pengawasan yang telah dilakukan, apakan pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh pegadain syariah telah membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.?
- 10. Apa saja resiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam pemberian produk pembiayaan Arrum Haji, dan resiko apa yang sangat sering terjadi?

- 11. Langkah apa yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?
- 12. Adakah ada denda bagi nasabah yang terlambat membayar angusrannya? Jika ada bagaimana perhitungannya?
- 13. Bagaimana proses pengembalian dana pinjaman kepada pegadaian syariah cabang Purwokerto?
- 14. Bagaimana jika nasabah meninggal dunia atau tidak mampu lagi membayar utangnya?

		Purwokerto,	September 2019
Pimpinan	P	egadaian Sya	riah Cabang Purwokerto

1																																		,	`
l	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠,	,

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO

Narasumber : Rahmad Hadi Gunawan, S.E.M.M

Jabatan : Pimpinan Cabang

Alamat : Griya Kencana Indah block A Pwt Selatan

Tanggal : 9 September 2019

Waktu : 09.00 WIB

Tempat :Pegadaian Syariah

Hasil wawancara :

1. Sejak kapan berdirinya pegadaian syariah, apa visi dan misi pegadaian syariah dan bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

Secara umum sejarah Pegadaian sama, visinya yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misinya: Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada suaha mikro, Memberi manfaat kepada pemangku kepentingan dan melakukan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, dan Melakukan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Struktur Organisasi ada Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir, dan Penyimpanan/Gudang.

- 2. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah Purwokerto? Secara Keseluruhan ada 10 karyawan, yang terdiri dari 1 pimpinan cabang, 1 penaksir, 1 Kasir, 1 Penyimpanan, 2 Risepsonis, 2 Penjualan, dan 2 Satpam,
- Apakah di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ada dewan pengawan syariah?
 Iya ada. OJK dan DPS juga mengawasi
- 4. Bagaimana hubungan antara pegadaian syariah dengan kementrian agama?

 Selama ini hubungan pegadaian syariah dengan kemenag baik, dan dari pihak kemenag tidak mempermasalahkan adanya calon jamaah haji yang mendaftar haji

- uangnya dari Pegadaian, karena dari pihak kemenag langsung berhubungan dengan Bank mitra Pegadaian Syariah
- 5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?
 - Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014
- 6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?
 - Sudah, untuk akad yang dijalankan yaitu akad Rahn, dan margin yang di dapat dari Pegadaian Syariah yaitu dari biaya Mu'nah yang di bebankan kepada nasabah setiap bulannya, dan nasabah mengetahuinya dan secara sadar menandatangani surat perjanjian akad
- 7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?
 - Karena ini gadai emas jadi akah yang digunakan yaitu akad rahn
- 8. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
 - Untuk nasabah sendiri berjumlah kurang lebih 747 nasabah, namun itu mencakup satu area dan untu purwokerto mencakup daerah Purwokerto, Brebes, Tegal, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Temanggung
- 9. Berdaasarkan pengawasan yang telah dilakukan, apakan pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh pegadain syariah telah membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.?
 - Iya sangat membantu masyarakat, karena karena dengan pembiayaan ini masyarakat bisa mempunyai kesempatan mendaftar haji di usia yang masih muda.
- 10. Apa saja resiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam pemberian produk pembiayaan Arrum Haji, dan resiko apa yang sangat sering terjadi?
 - Kalau resiko yang sering dihadapi yaitu nasabah yang telat mengangsur, da nada juga nasabah yang tidak mengangsur

11. Langkah apa yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?

Untuk ketelatan nasabah yang mengangsur kami peringatkan kepada nasabah untu segera mengangsur, dan jika masih tidak mengangsur maka kami kenai denda, dan denda ini nantinya masuk ke Dana Kebajikan Umat.



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN Purwokerto/ Prodi HES)

Pedoman wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

- 1. Berapa biaya untuk mendapat nomor porsi haji untuk tahun ini?
- 2. Dengan setoran awal tersebut, daftar tunggu berapa tahun?, dan untuk tahun 2019 sudah sampai tahun berapa?
- 3. Apakah kemenag men<mark>geta</mark>hu pegadaian syaria<mark>h me</mark>ngeluarkan produk arrum haji?
- 4. Bagaimana kemenag menanggapi pegadaian syariah yang mengeluarkan produk Arrum haji?
- 5. Bagaimana prosedur calon jamaah haji untuk mendaftar dengan pembiayaan dari pegadaian apakah sama atau ada pembedanya?
- 6. Siapakah yang mendaftar? Calon jamaah haji atau dari pegadaian?
- 7. Apakan dengan dikeluarkannya produk ini jumlah calon jamaah haji meningkat?

		Purwokerto,	2019
IAIN	PURW		
		()
		(<i>,</i>

HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO

Narasumber :
Jabatan :
Alamat :
Tanggal :
Waktu :

Tempat :

Hasil wawancara :

1. Berapa biaya untuk mendapat nomor porsi haji untuk tahun ini? Rp. 25.000.000,00

2. Dengan setoran awal tersebut, daftar tunggu berapa tahun?, dan untuk tahun 2019 sudah sampai tahun berapa?

Daftar tunggu haji 25 tahun dan untuk tahun 2019 sudah sampai tahun 2044

- 3. Apakah kemenag mengetahu pegadaian syariah mengeluarkan produk arrum haji? Karena pegadaian bukan lembaga keuangan bank maka kami tidak mengetahu dari mana calon nasabah mendapat uang dari pegadaian atau uang sendiri, kami hanya bekerja sama dengan Lembaga keuangan Bank Syariah,
- 4. Bagaimana prosedur calon jamaah haji untuk mendaftar dengan pembiayaan dari pegadaian apakah sama atau ada pembedanya?

Untu prosedur semua sama, tidak di beda-bedakan, dan persyaratannya juga sama.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN Purwokerto/ Prodi HES)

Pedoman wawancara dengan Marketing Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

- 1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan apa kegunaannya?
- 2. Sejak kapan produk pembiayaan Arrum Haji diperkenalkan kepada masyarakat?
- 3. Bagaimana cara pegadaian syariah memperkenalkan produk pembiyaan Arrum Haji kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke daerah-daerah atau melalui media-media lainnya?
- 4. Bagaimana prosedur dalam memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
- 5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?
- 6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?
- 7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?
- 8. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
- 9. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survey (pengawasan) kepada calon nasabah?
- 10. Apa kendala yang sering dihadapi?
- 11. Apakah ada ujrah atau biaya administrasi yang dibebankan oleh pegadaian kepada nasabah?

12. Bagaimana perhitungan pembayaran ujrah yang di terapakan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto? Purwokerto, September 2019 Marketing
()
IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO

Narasumber : Tri Okta Stya Budi

Jabatan : Bagian Penjualan/Marketing

Alamat : Purwokerto

Tanggal : 23 September 2019

Waktu : 17.00 WIB

Tempat : Pegadaian Syariah

Hasil wawancara :

1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan apa kegunaannya?

Semua prodak di tawarkan, ada 29 prodak dalam pegadaian syariah, terbagi dari prodak pembiayaan dan prodak non pembiayaan

2. Sejak kapan produk pembiayaan Arrum Haji diperkenalkan kepada masyarakat?

Sejak tahun 2016

3. Bagaimana cara pegadaian syariah memperkenalkan produk pembiyaan Arrum Haji kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke daerah-daerah atau melalui media-media lainnya?

Brending (sepanduk, video, social media, brosur dan lain sebagainya)

Literasi, (sosialisasi ke masyarakat, dari tngkat RT, RW, Kelurahan, sosialisasi ke instansi, BUMN swasta)

Seminar yang diagendakan 1 bulan sekali

4. Bagaimana prosedur dalam memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

Nasabah melakukan akad arrum haji di Pegadaian Syariah, setelah itu nasabah datang ke Bank untuk membuka tabungan haji, setelah itu nasabah datang ke kemenag untuk mendaftar haji dengan membawa buku tabungan dan memperoleh nomor porsi haji, setelah selesai dan nasabah sudah mendapat nomor porsi haji dari kemenag selanjutnya nasabah kembali ke pegadaian

- untuk menyerahkan SABPIH dan buku tabungan untuk di simpan di Pegadaian.
- 5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?
 - Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014
- 6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?
 - Saya piker Sudah, nasabah dengan sadar dan suka rela ketika menandatangani surat perjanjian akad yang ajukan oleh Pegadaian Syariah
- 7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?
 - Karena ini gadai emas jad<mark>i akad</mark> yang di gunakan adalah *Rahn*
- 8. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto? Emas 3.5 gram, fotocopy KTP, fotocopy KK, serta SA BPIH
- 9. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survey (pengawasan) kepada calon nasabah?
 tidak dilakukan survey kepada Nasabah, pegadaian hanya menerapkan kepercayaan ke nasabah bahwa nasabah mampu mengangsur pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Purwokero di Ruang tamu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto pada hari senin, 9 September 2019 pukul 09.00 WIB.



Nasabah sedang mengangsur prodak arrum haji kepada kasir.



Wawancaradengan nasabah yang sekaligus sebagai pimpinan cabang Pegadaian Syariah di ruang tamu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto pada hari senin 9 September 2019

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR WAWANCARA NASABAH ARRUM HAJI

Na	ma :
Pel	kerjaan :
Ala	amat :
1.	Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di pegadaian syariah?
	Jawab:
2.	Harta yang digadaikan berupa?
	Jawab:
3.	Berapa lama angsuran yang diambil bapak/ibu?
	Jawab :
4.	Berapa angsuran bapak/ibu per bulan?
	Jawab
5.	Apakan bapak/ibu mengetahui biaya pemeliharaan barang (mu'nah) dibebankan
	kepada nasabah setiap bulannya?
	Jawab :
6.	Darimana bapak/ibu mengetahui adanya produk arrum hajji ini?
	Jawab :
7.	Apakah anda mengetahui persis akad yang digunakan dalam produk arrum haji?
	Jawab:
8.	Apakah marketing memberi penjelasan tentang prodak arrum haji dengan jelas?
	Jawab:
9.	Apakah dengan adanya produk arrum haji, bapak/ibu merasa terbantu?
	Jawab:
10.	Apakah bapak/ibu mengetahui resiko yang akan terjadi?
	Jawab:
11.	Apa alasan bapak/ibu memilih prodak arrun haji?
	Jawab:
	Purwokerto, 2019
	Nasabah
	()

